

**SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**oleh :
Iie Mansoer**

Abstrack

Indonesian citizens are about 250 million people and 87% of all are Muslims, or it is about 200 million people are Muslims. It is a very potential market for regional or international trade. In this globalization era with the free trade, the good has transnational circulation, including food product. The food produced in Japan, China and other countries which has no halal regulation would be easily found in Indonesia and other parts of world with Muslim population.

Halal is a sensitive issue that should be prioritized by officials. Getting halal label on food and drink is one of the consumer's rights which is guaranteed by constitution. Considering this condition, halal assurance of a product is not only a focus of Muslims concern to consume food, medicine, cosmetics and other products, but also becoming a management system and production system from international trade. Therefore, Indonesia as the largest Muslim Country in the world needs to push itself not to be left in developing halal production management and system. Moreover, it is expected to be the leading pioneer to develop it. In order to increase the people awareness in consuming halal food, officials should facilitate the socialization activities/ seminars and or halal product promotion in Indonesia or foreign countries.

Keywords: halal certificate, halal product, consumer protection.

Abstrak

Penduduk Indonesia berjumlah sekitar 250 juta orang dan 87% diantaranya adalah muslim, atau sekitar 200 juta orang beragama Islam, hal ini merupakan potensi pasar yang sangat besar dalam perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional. Dalam era globalisasi seiring dengan kebijakan perdagangan bebas, kini peredaran barang bersifat lintas batas negara, termasuk produk pangan. Barang pangan yang diproduksi di Jepang, China, dan negara lain yang tidak terikat oleh ketentuan halal dengan mudah dan cepat dapat didapatkan di Indonesia dan di belahan bumi lain yang penduduknya banyak beragama islam.

Isu Halal itu merupakan isu sensitive yang perlu mendapat prioritas dari pemerintah. Memperoleh makanan dan produk-produk yang terjamin kehalalannya adalah hak konsumen yang dijamin oleh konstitusi. Memperhatikan kondisi tersebut, maka jaminan kehalalan suatu produk, bukan saja menjadi kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi makanan, obat, kosmetika dan menggunakan produk halal lainnya tetapi jaminan produk halal sudah menjadi sistem manajemen, dan sistem produksi dari perdagangan internasional. Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal, bahkan diharapkan menjadi Pelopor terdepan dalam mengembangkannya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan halal, pemerintah sudah semestinya memfasilitasi kegiatan sosialisasi / seminar dan atau promosi produk halal di Indonesia atau luar negeri.

Keyword : Sertifikat halal, produk halal, perlindungan konsumen.

A. Pendahuluan

Produk makanan “Halal” di Indonesia, mulai mendapat perhatian yang sangat serius sejak terjadi kasus lemak babi pada tahun 1989. Isu- isu berikutnya terkait permen narkoba yang dijual di sekolah-sekolah SD sampai SMU, daging babi sebagai pencampur bahan olahan, bumbu masak yang dalam proses pembuatannya mengandung bahan babi dan lain lain. Hal tersebut menyadarkan umat Islam akan hak-haknya untuk mendapatkan produk halal. Sebagai respon terhadap umat, MUI telah mengambil prakarsa untuk membentuk lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM).¹ Dengan adanya Lembaga ini bersama-sama dengan Komisi Fatwa MUI, telah memungkinkan MUI menjadi pioner dalam mengeluarkan Sertifikat Halal dengan visi supaya semua makanan termasuk Obat-obatan dan Kosmetika di Indonesia berlabel halal. Dengan demikian umat Islam Indonesia tanpa ragu-ragu dan dengan tentram dapat menikmati produk yang halal.

Penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta orang 87% diantaranya adalah muslim, atau sekitar 200 juta orang beragama Islam, merupakan potensi pasar yang

¹ Thobieb al- Asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, PT.al-Mawardi Prima, Jakarta, Hlm. 9.

sangat besar dalam perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional. Di Asia Tenggara dan Timur Tengah lebih dari 400 Juta konsumen Muslim. Di Dunia, konsumen Muslim diperkirakan sekitar 1.8 milyar yang tersebar di 112 negara. Sehingga Islam sangat memperhatikan status kehalalan makanannya dan Isu Halal itu merupakan isu sensitive yang perlu mendapat prioritas dari pemerintah. Dalam era globalisasi seiring dengan kebijakan perdagangan bebas, kini peredaran barang bersifat lintas batas negara, termasuk produk pangan. Barang pangan yang diproduksi di Jepang, China, dan negara lain yang tidak terikat oleh ketentuan halal dengan mudah dan cepat dapat didapatkan di Indonesia dan di belahan bumi lain yang penduduknya banyak beragama islam.

Memperoleh makanan dan produk-produk yang terjamin kehalalannya adalah hak konsumen yang dijamin oleh konstitusi. Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (*thayib*) merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Mengkonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya memakan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan yang maksiat dan mendatangkan dosa dan keburukan.

Di sisi lain, semakin tingginya kesadaran konsumen akan pentingnya makanan halal merupakan peluang bagi para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar ini.² Oleh karena itu, keberadaan sebuah payung hukum mengenai hal ini merupakan sebuah keharusan. Konsumen muslim di Indonesia juga dibuat panic dengan beredarnya informasi sejumlah resto, kedai kopi dan es krim yang dinyatakan haram karena secara substansi, faktanya memang benar bahwa resto-resto tersebut belum memiliki sertifikat halal.³ Dengan kemajuan teknologi, banyak bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong

² Asrorun NI'am Sholeh, Memaknai Sikap Konsumen Muslim, Jurnal halal No. 103 September-Oktober Tahun XVI, 2013, hlm. 2.

³ Kepastian ini disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI. Ir Lukmanul Hakim. M.Si dan Sekretaris Fatwa MUI. DR. Asrorun NI'am Sholeh dalam sebuah Konferensi pers.

pada berbagai produk olahan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk dan banyak yang syubhat (samar-samar, tidak jelas hukumnya).

Pada dasarnya makanan olahan yang telah tersentuh teknologi dan telah diolah sedemikian rupa statusnya menjadi samar (syubhat), sehingga perlu dikaji untuk mendapatkan status hukumnya melalui proses sertifikasi halal. Jika dulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan baku sangat sederhana dan apa adanya dari alam, maka sekarang manusia dengan IPTEK-nya telah dapat merekayasa apa yang terdapat dalam alam, sampai hal-hal yang mikro sekalipun. Dengan demikian, pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan atau kosmetika tidak lagi menjadi suatu yang sederhana.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. berdasarkan kajian dan audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (PPOM MUI). Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin tercantumnya label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Saat ini kebutuhan akan produk yang halal di Indonesia telah menjadi kebutuhan khususnya untuk masyarakat muslim karena merupakan syariat agama Islam yang harus dipenuhi. Islam sangat memperhatikan status kehalalan makanannya.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melindungi konsumen dalam menjalankan syariat agamanya dalam

mengonsumsi pangan termasuk dalam mengonsumsi obat-obatan dan pemakaian kosmetika.

Kreteria produk pangan di perdagangan global yaitu bermutu tinggi dan bergizi, Layak dan aman untuk dikonsumsi manusia, diproses dengan teknologi yang ramah lingkungan, Pangan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu (umat Islam) harus Halal.

Sejak diterbitkannya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang semula hanya diatur dalam kitab fiqh kini diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang merupakan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produk. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan produk dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen selain menjadi tanggung jawab pribadi dan ulama, juga menjadi tanggung jawab Pemerintah cq Departemen Agama. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi dalam GBHN Tahun 1999 dan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 bahwa agama yang didalamnya termasuk pembinaan jaminan produk halal menjadi tugas pokok Departemen Agama dan tidak diotonomikan.⁴

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan amanat dari pemerintah / Negara agar MUI berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk itu dilaksanakan nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama dengan MUI. Untuk memperkuat kedudukan MUI lahir Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 yang menyatakan MUI sebagai Lemabga Sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan / audit, penetapan fatwa dan penerbitan Sertifikasi Halal.

⁴ Panduan Sistim Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 14.

Dalam perkembangan selanjutnya kehalalan suatu produk juga diatur dalam Codex, suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional. Dengan demikian kehalalan produksi makanan, minuman, obat dan kosmetika serta produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional yang didukung oleh semua negara. Oleh karena itu negara produsen saling berlomba dalam menerapkan sistem produksi halal untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, maka jaminan kehalalan suatu produk, bukan saja menjadi kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi makanan, obat, kosmetika dan menggunakan produk halal lainnya tetapi jaminan produk halal sudah menjadi sistem manajemen, dan sistem produksi dari perdagangan internasional. Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkp manajemen dan sistem produksi halal, bahkan diharapkan menjadi Pelopor terdepan dalam mengembangkannya.⁵

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum yang mengatur tentang kehalalan dalam produk pangan untuk melindungi konsumen muslim di indonesia di hubungkan dengan undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

B. Halal Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan halal dan haram menjadi hal yang sangat penting dan merupakan salah satu inti keberagamaan. Dalam masalah konsumtif, ada dua aspek yang harus memperoleh perhatian setiap muslim; yaitu aspek halal dan thayyib.⁶ Cukup banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikutl langkah-langkah syaitan; karena

⁵ Ibid.

⁶ DR. Asrorun NI'am Sholeh, *Op.,Cit.*, hlm. 10

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (OS. al-Baqarah [2]: 168).

Halal adalah terminologi agama, yang merujuk pada ketentuan- ketentuan baku dalam ajaran agama. Sementara, thayyib adalah terminologi yang merujuk pada kelayakan konsumsi, terkait dengan aspek manfaat - bahaya, serta standar gizi. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, "Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram". Atas dasar itu umat Islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar- benarhanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan , dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-[5]: 88).

Ayat-ayat itu tidak saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal dan suci hukumnya wajib, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari rasa syukur, ketaqwaan, dan keimanan kepada Allah. Mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.⁷

Di sisi lain semakin tingginya kesadaran konsumen muslim tentang pentingnya makanan halal hal ini merupakan peluang bagi para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar karena hampir 87 % penduduk Indonesia adalah muslim.

Memperoleh makanan yang terjamin kehalalannya adalah hak konsumen yang dijamin oleh konsitusi. Oleh karena itu keberadaan sebuah payung hukum mengenai hal ini merupakan sebuah keharusan. Penting di ketahui bahwa kehalalan makanan, minuman, obat dan kosmetika dan produk lainnya yang dulu diatur dalam kitab fikih, sekarang di Indonesia sudah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, hal ini

⁷ DR. Asrorun NI'am Sholeh, ibid., hlm. 11

merupakan paradigma baru, yaitu : UU NO. 8 TH. 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; UU No. 23 Th. 1992 tentang Kesehatan; UU no.7 th. 1996 tentang Pangan; PP . NO. 69 TH. 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Kita wajib mengetahui aturan yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai pegangan hidup seorang muslim walaupun Undang-undang dalam hukum positif Indonesia telah ada.

Penting di ketahui bahwa kehalalan makanan, minuman, obat dan kosmetika dan produk lainnya yang dulu diatur dalam kitab fikih, sekarang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, hal ini merupakan paradigma baru, yaitu:

1. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pasal. 21 huruf d. disebutkan ketentuan lainnya. Dalam penjelasan Undang-undang dinyatakan "Ketentuan lainnya misalnya kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal"

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 30 :

Ayat (1) berbunyi : "Setiap orang yang memproduksi dan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada dalam dan atau diluar kemasan pangan".

Ayat (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 2 huruf e disebutkan " Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label pangan, baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar

dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label, pangan dianggap telah menjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu".

Pasal 31

Ayat (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.

Ayat (2) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa, angka arab dan huruf latin.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan;

Pasal 1 huruf 5, Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan eradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam

Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemas pangan.

Ayat (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 10 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Ayat (2) pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11 ayat (1) untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksa- kan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Ayat (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. (Dalam penjelasan lembaga keagamaan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia).

4. Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan.

Pasal 4 huruf c : Konsumen berhak atas informasi yg benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 Ayat 1 huruf h : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yg tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagai-mana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label

C. Perlindungan Hukum Positif Yang Mengatur Tentang Kehalalan Dalam Produk Pangan Untuk Melindungi Konsumen Muslim Di Indonesia.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan, kosmetika maupun barang-barang lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 87% dari 250 juta jiwa maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian besar dalam perdagangan baik dalam skala regional maupun Internasional. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melindungi konsumen dalam menjalankan syariat agamanya dalam mengkonsumsi pangan termasuk dalam mengkonsumsi obat-obatan dan pemakaian kosmetika.

Substansinya, tentu memberi jaminan kemerdekaan memeluk agama masing-masing termasuk penyediaan pangan sesuai agama dan kepercayaannya.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam QS. al-Baqarah (2:168) yang artinya :

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” .

Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas mempunyai arti bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakanNya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (thayibah). Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam al-Qur'an yang berisi suruhan atau perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan dapat memisahkan mana yang halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak dibolehkan), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yang merupakan hukum positif Indonesia tentang kehalalan dalam produk pangan untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia yaitu:

Pertama, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100;

Pasal. 21 ayat 2. Setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bahan;
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
- d. ketentuan lainnya.

Dalam penjelasan Undang-undang dinyatakan “Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal”.

Kedua, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sekarang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Undang-undang yang baru). tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227;

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan yaitu dalam Bab Label dan Iklan Pangan Pasal 30, 34 dan 35. Bunyi Pasal dan penjelasannya tersebut adalah sbb:

Pasal 30 :

Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang memproduksi dan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada dalam dan atau diluar kemasan pangan”.

Ayat (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 2 huruf e disebutkan

" Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam”.

Ayat (3) diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan.

Namun pencantumannya pada label pangan, baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Dengan pencantuman halal pada label, pangan dianggap telah menjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.

Pasal 31

Ayat (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.

Ayat (2) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa, angka arab dan huruf latin.

Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;

Pasal 4 huruf c : Konsumen berhak atas informasi yg benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 mengenai kewajiban pengusaha yang antara lain adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Selanjutnya Pasal 8, pengusaha dilarang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tangkapan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasat/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUPangan) terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab VIII Label dan Iklan Pangan. Pasal 97, ayat (1), (2) dan (3). Bunyi pasal tersebut adalah sbb:

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- a. Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Menurut penulis penjelasan Pasal 97 ayat (3) huruf e ini yang menyatakan cukup jelas, terasa janggal atau aneh karena bertentangan dengan bunyi ayatnya sendiri, pada ayat 3 di atas berbunyi bahwa keterangan tentang halal wajib dicantumkan, akan tetapi dalam penjelasan dinyatakan cukup jelas. Apalagi bahwa kewajiban ini baru berlaku apabila si produsen ingin menyatakan bahwa produknya halal. Keanehan kedua adalah kebenaran pernyataan halal walaupun tanggung jawab si pelaku usaha, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk diperiksa dulu kehalalannya oleh lembaga yang

berwenang, jadi seakan-akan kehalalan hanya ditentukan oleh produsen, bagi yang tidak "nempercayainya, silahkan buktikan kebenarannya.

Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan.

Pasal 1 huruf 5

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan eradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam

Pasal 2

Ayat (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemas pangan.

Ayat (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 10

Ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Ayat (2) pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11

Ayat (1) untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Ayat (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. (Dalam penjelasan lembaga keagamaan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia).

Ayat (2) pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11 Ayat (1) untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Ayat (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. (Dalam penjelasan lembaga keagamaan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia).

Kelima, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Secara teknis tentang pencantuman label "halal" Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang persyaratan higiene pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan Persyaratan higiene pengolahan makanan menurut syariat Islam.

Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan "halal" pada Label Makanan, dimana pada pasal 8 disebutkan produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan "halal" wajib siap diperiksa oleh

petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.⁸

Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal.

Akan tetapi kesemua peraturan diatas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam, untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan seta tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bertambahnya tingkat pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal.

Keenam, Sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat dengan UU JPH) yang dalam Pasal 65 disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan pada Tanggal 17 Oktober 2014. Dan dalam Pasal 66 disebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Produk Halal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Didalam penjelasan umum UU JPH disebutkan bahwa:

⁸<http://aries.wordpress.com/2009/09/02/ruu-jaminan-produk-halal-harus-sebagai-penyempuma>, diakses 23 April 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang

terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
- d. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH

menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

- e. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- f. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- g. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan yaitu dalam Bab Label dan Iklan Pangan Pasal 30, 34 dan 35. Bunyi Pasal dan penjelasannya tersebut adalah sbb:

Pasal 30 :

Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang memproduksi dan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada dalam dan atau diluar kemasan pangan”.

Ayat (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 2 huruf e disebutkan "Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label pangan, baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label, pangan dianggap telah menjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu".

Pasal 31

Ayat (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.

Ayat (2) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa, angka arab dan huruf latin.

Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c : Konsumen berhak atas informasi yg benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 Ayat 1 huruf h : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yg tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagai-mana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dalam Pasal 65 disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan pada Tanggal 17 Oktober 2014.

Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal berarti UU JPH ini mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia adalah halal, dan dalam Pasal 67 akan mulai berlaku efektif dan kewajiban ini mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung

sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sehingga sekitar lima tahun lagi UU JPH akan mewujudkan perlindungan negara terhadap warganya dari produk nonhalal.⁹

Pasal 4 yang mewajibkan setiap produk beredar adalah halal berarti memiliki sifat *mandatory* yang ditandai dengan label halal (Pasal 25), maka setiap produk yang tidak bersertifikat halal yang beredar di pasar dapat diasumsikan sebagai produk nonhalal oleh masyarakat.

Sampai di sini, meminjam pendapat Muhammad Hasyim Kamali bahwa hukum yang seyogiannya memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, dapat menjelma menjadi kesulitan (*al-mafasid*) bagi sebagian pelaku usaha. Pada satu sisi, UU JPH telah memenuhi sifat protektif dari produk nonhalal kepada konsumen dengan memberikan rasa nyaman dalam mengonsumsi produk.

Negara wajib hadir memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Adapun perlindungan terhadap pengusaha seperti pada UKM (usaha kecil menengah) yang tidak mampu secara finansial maupun disebabkan kesulitan dalam memperoleh sertifikat halal karena sifat produknya yang rumit, adalah tanggung jawab negara. Ini telah dimaktub dalam UU JPH secara eksplisit maupun implisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal.

Pertama, tegas disebutkan penyelenggaraan produk halal adalah kewajiban pemerintah (Pasal 5). Karena itu, seluruh rangkaian yang berkaitan dengan penyelenggaraan produk halal adalah tugas pemerintah, tentu dengan perpanjangan tangan dengan pihak terkait, seperti auditor halal dan pelaku usaha sendiri.

Kedua, UU JPH memberikan hak bagi setiap pelaku usaha memperoleh informasi, edukasi, sosialisasi, pembinaan dalam produksi halal, serta mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau (Pasal 23). Pelaku usaha tidak perlu khawatir kesulitan memperoleh sertifikat halal, baik disebabkan kesulitan biaya, keterbatasan pengetahuan, lama waktu pengurusan, maupun cara memperoleh sertifikat halal.

⁹UU Halal dan UKM Mustafa Kamal Rokan. Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara. Republika Selasa 3 Maret 2015 halaman 6 Opini.

Pemerintah seyogianya secara cermat sekaligus cepat dalam waktu lima tahun ke depan melakukan serangkaian sosialisasi, edukasi, membina serta menyiapkan instrumen yang dapat membuat proses pengurusan sertifikasi secara cepat, efisien, dan biaya terjangkau. Pemerintah mesti memetakan produk dengan cara mengklasifikasi produk yang rumit dengan yang mudah diverifikasi.

Ketiga, UU JPH masih menyisakan “celah hukum”, yakni sertifikat halal dan keterangan tidak halal. Pada satu sisi, UU JPH mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal (Pasal 4). Namun, produk yang tidak halal juga wajib mencantumkan; keterangan tidak halal (Pasal 26 ayat 2) Lalu, bagaimana produk yang tidak ada sertifikat halal dan juga tidak mencantumkan keterangan tidak halal?

Penulis melihat, UU JPH masih menyisakan persoalan “produk transisi yaitu “transisi menuju sertifikasi halal atau “transisi menuju keterangan tidak halal” sehingga tidak jelas “jenis kelamin” produknya. Celah hukum ini dapat menjadi celah positif bagi pelaku usaha yang kesulitan biaya, maupun cara memperoleh sertifikat halal, sebab produk yang tidak mempunyai sertifikasi tidak bisa diasumsikan sebagai produk nonhalal, tentu selama tidak mencantumkan keterangan tidak halal. Namun ketentuan di atas bisa menjadi celah hukum bagi pelaku usaha yang mangkir dari proses jaminan produk halal.

Keempat, masalah biaya UU JPH telah memberikan jalan keluar khusus dengan memberikan peluang memperoleh biaya sertifikasi dari pihak lain (Pasal 44). Yang dimaksud pihak lain adalah pemerintah melalui APBN pemerintah daerah melalui APBD, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Pasal 44 beserta penjelasannya menunjukkan keberpihakan pembuat UU JPH terhadap pelaku UKM, sebab salah satu kendala pengurusan sertifikasi halal adalah biaya. Tapi, jika tidak satu lembaga pun memberikan bantuan dalam pengurusan biaya sertifikasi, bagaimana nasib pelaku UKM. Jika hal itu terjadi kita dapat mengembalikan beban biaya sertifikasi UKM kepada pemerintah sebagaimana pada Pasal 5 UU JPH.

Maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang semula hanya diatur dalam kitab fiqh kini diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah yang merupakan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produk. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan produk dan perlindungan terhadap konsumen muslim maupun produsen selain menjadi tanggung jawab pribadi dan ulama, juga menjadi tanggung jawab Pemerintah cq Departemen Agama. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi dalam GBHN Tahun 1999 dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa agama yang didalamnya termasuk pembinaan jaminan produk halal menjadi tugas pokok Departemen Agama dan tidak diotonomikan.¹⁰ Khusus di Jawa Barat sudah diatur dalam Perda.

Didalam penjelasan umum UU JPH disebutkan bahwa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan

¹⁰ Panduan Sistem Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 14.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan :

Hukum positif yang mengatur tentang kehalalan dalam produk pangan untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia telah ada untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia, dari Undang-undang tentang Kesehatan, UU tentang pangan, UU Jaminan Produk halal dan undang-undang lainnya, yang pada intinya peraturan – peraturan tersebut dapat menjamin produk halal suatu pangan, serta menyatakan bahwa konsumen dapat mengetahui dengan jelas suatu pangan halal dikonsumsi dengan melihat indikator dari nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; dan keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Dengan berlakunya UU JPH yang memiliki sifat *mandatory* dalam Sertifikasi halal dan labelisasi halal menjadi bentuk legitimasi yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk produk pangan halal dan dapat berguna

untuk menjadi perlindungan kepada konsumen di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Saran :

1. Bahwa LPPOM MUI sebagai lembaga yang selama ini memiliki kewenangan dalam proses sertifikasi halal agar di bakukan dan memiliki payung hukum setingkat Undang-undang, sebagai satu-satunya lembaga yang sah mengeluarkan sertifikat halal dengan pengawasan tetap dari pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dimaksud.
2. Harus terciptanya kerjasama antara pemerintah, kaum ulama, pengusaha , kaum akademisi dan para ahli dibidang ang terkait dengan produk pangan untuk menganalisis status berbagai bahan pangan ang masih diragukan kehalalana

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran dan Hadis
- Ali Yafie, 2003, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Teraju Mizan, Jakarta.
- Deddy Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 4, PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Dewan Penyusun Tafsir Tematik, 2014, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Kamil Pustaka, Jakarta.
- Diana candra Dewi, 2007, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, UIN Malang Pers, Malang.
- M. Quraisy Syihab, 2003, *Wawasan al-Qur'an*. Mizan, Bandung .
- Soeryono Soekamto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi XII- Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Thobieb al- Asyhar, 2009, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, PT.al-Mawardi Prima, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

GBHN Tahun 1999 dan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014